



PENCATATAN HARTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN ABU ISHAQ SYATIBI

^{1*}Azka Islami, ²Efi Syarifuddin, ³M. Sulaeman Jajuli

¹⁻³ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹azmiislami85@gmail.com, ²efi.syarifudin@uinbanten.ac.id, ³sulaimanjajuli@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 16-04-2023

Diterima: 25-04-2023

Abstract: Syatibi, a prominent scholar of the Maliki school of thought, is considered a scholar who is very detailed and complete in discussing the concept of maslahat in Islamic law in his very popular book *al-Muwafaqat*. This normative juridical research examines the literature on the benefit of Syatibi as the core of this article, then tests it in its use on contemporary waqf issues, especially the regulations for registering waqf assets. He has clarified the benefits into two parts, the benefits from his existence in the world and from the aspect of his relationship with the shari'ah statements (*kkitab shari'ah*). In relation to its existence in the world, maslahat means something that talks about the upholding of human life and the achievement of everything that is held by its intellectual and emotional qualities. Therefore, in a practical sense, maslahat is closely related to something that is common in society, which is called *adat*. Meanwhile, from the second aspect, everything returns to the provisions of the shari'ah provisions. Through his views, he then analyzed the regulations for registering waqf assets in Indonesia. This normative research is then analyzed from the philosophy of Islamic law so that it is known that the registration of waqf assets remains consistent with the objectives of Islamic law to be enforced in Indonesia.

Keywords: masalah, Syatibi, Islamic law, waqf property

Abstrak: Syatibi, salah seorang tokoh ulama Mazhab Maliki, dianggap sebagai seorang ulama yang sangat detail dan lengkap dalam membicarakan konsep maslahat dalam hukum Islam pada kitabnya yang sangat populer *al-Muwafaqat*. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji literatur tentang kemaslahatan dari Syatibi menjadi inti dari artikel ini, kemudian diuji dalam penggunaannya pada persoalan wakaf kontemporer terutama peraturan pendaftaran harta wakaf. Dia telah mengklarifikasi maslahat menjadi dua bagian, maslahat dari keberadaannya di dunia dan dari aspek hubungannya dengan statemen syari'ah (*khitab syari'ah*). Dalam kaitannya keberadaannya di dunia, maslahat berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala sesuatu yang dianut oleh kualitas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu dalam dataran praktis, maslahat berhubungan erat dengan sesuatu yang lazim di masyarakat yang disebut *adat*. Sedangkan dari aspek kedua, segala sesuatunya kembali lagi keketentuan ketentuan syari'ah. Melalui pandangannya kemudian dianalisis mengenai peraturan pendaftaran harta wakaf di Indonesia. Penelitian normatif ini kemudian dianalisis secara

filasafat hukum Islam sehingga diketahui bahwa pendaftaran harta wakaf itu tetap konsisten dengan tujuan hukum Islam untuk diberlakukan di Indonesia.

Kata kunci: masalah, Syatibi, Syariah, harta wakaf

A. Pendahuluan

Dikursus tentang maslahat (*al-maslahat*) dalam kajian ushul fiqh menempati posisi penting sekaligus dilematis. Sisi urgensi maslahat dapat dilihat dari aspek tujuan penetapan syariat (*al-maqashid al syariah*) dan aspek pengembangan hukum. Tujuan *syari'* (pembuat syariat) dalam menetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.¹ Untuk itu ditetapkan seperangkat kaidah hukum. inti dari setiap kaidah hukum adalah kemaslahatan, baik yang mampu di tangkap oleh akal, maupun yang tidak dapat ditangkap oleh akal.²

Perkembangan hukum Islam telah merambah ruang kemasyarakatan yang luas hingga belum terjamah dengan teks Quran secara langsung maupun sejarah hadis Nabi. Seperti bidang ekonomi yang telah jauh melesat dari aturan-aturan yang ada. hukum keluarga juga memerlukan ketetapan-ketetapan yang sesuai dengan kondisi keluarga dan masyarakat kontemporer.³

Ketika hukum dihadapkan kepada realitas kehidupan manusia yang selalu dinamis, tidak semua persoalan hukum terlayani oleh kaidah hukum yang ada.⁴ Oleh sebab itu, dibutuhkan pengembangan hukum berdasarkan dalil-dalil yang dapat diterima. Dalam konteks ini, maslahat berperan sebagai dalil hukum yang fleksibel dan mampu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat.⁵ Akan tetapi, memberi peluang kepada maslahat

¹ A.Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003).

² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

³ Alvi Mawaddah Batubara, Nurul Huda, dan Imam Yazid, "Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 1 (Juni 30, 2023): 103–120.

⁴ Ahmad Syafii Rahman et al., "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (Oktober 30, 2021): 1–18.

⁵ Khoirul Anam dan Riyanta Riyanta, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap

sebagai instrumen penggerak dinamika hukum tanpa kendali akan menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian hukum, mengingat sifat masalah yang sangat relatif.⁶ Disini dibutuhkan standar dan ukuran yang jelas serta pasti untuk menentukan kemaslahatan yang obyektif.

Penerbitan peraturan tentang pendaftaran harta Wakaf menjadi salah satu peristiwa yang perlu dicermati lebih lanjut dari sisi kemaslahatannya. Fakta hukumnya masih susah ditelusuri bahwa pendaftarannya belum berjalan di masa Rasulullah ataupun sahabat. Kajian fikih mazhab juga masih mengabaikannya. Karena Semua itu diperlukan penjelasan lebih dalam relevansi pendaftaran tanah wakaf dengan hukum Islam melalui perspektif Masalah, khususnya yang dirumuskan oleh Syatibi, yang telah diakui menjadi penerus pemikiran Gazali, penulis kitab masyhur *al-Mustafa min Ilmi al-Usul*.

B. Metode

Penelitian fikih muamalat ini dikembangkan dalam format yuridis normatif. Karena itu literatur fikih dan usul fikih, fikih mazhab maupun kontemporer serta perundangan menjadi telaah utama dalam penelitian. Literatur fikih primer adalah 2 karya monumental Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syariah* dan *al-Itisham*. Interpretasi dilakukan dengan analisis muatan,⁷ kemudian dilakukan dengan pendekatan filsafat hukum Islam melalui proses reduksi, klasifikasi dan generalisasi seperti yang diajukan Miles dan Huberman sehingga bisa digeneralisasikan dalam kesimpulan.⁸

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam tinjauan kebahasaan, masalah sama dengan manfaat baik dari segi wazan maupun dari segi makna al masalah adalah bentuk mashdar yang bermakna al-shalah (kebaikan, kemaslahatan). Sebagaimana al-manjaah juga merupakan bentuk mashdar yang bermakna al nafu

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 2 (Agustus 25, 2022): 201–226.

⁶ Isroji Isroji dan Agus Moh. Najib, “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 2 (September 5, 2022): 247–272.

⁷ Muhammad NK Al Amin et al., “Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (Desember 30, 2023): 15–36.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

(faedah, manfaat). Oleh sebab itu segala sesuatu yang mengandung faedah-baik dalam bentuk mendatangkan faedah dan kesenangan, maupun dalam bentuk menghindari mudarat dan kesusahan- dapat disebut maslahat.⁹ Dalam *lisan al-arab* dikatakan al-maslahat ash-shalah, wa al-maslahat wahidah al-mashalih (kemaslahatan adalah kebaikan maslahat adalah bentuk tunggal dari *al-mashalih*).¹⁰ Pengertian etimologis dari maslahat tersebut dikuatkan oleh Zarqa. Menurut dia, makna hakiki dari maslahat adalah manfaat, baik manfaat khusus perorangan, maupun manfaat umum.¹¹

Arti terminologis maslahat terkait erat dengan pengertian etimologis dari Gazali yang mendefinisikan maslahat secara singkat, yakni mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam rangka memelihara tujuan syarak.¹² Gazali berpendapat bahwa maslahat harus berorientasi kepada tujuan syarak kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syaraklah yang harus ditegakkan meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Kemaslahatan menurut manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Buthi memberikan definisi yang lebih lengkap yang diramu dari definisi yang diberikan para ulama, yakni: “Manfaat yang dikehendaki syari’ yang maha bijaksana bagi hamba hambanya meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka menurut tertib yang telah ditentukan.”¹³

Syatibi membahas tentang maslahat ketika mengemukakan teori *Maqashid Syari'ah*. Oleh sebab itu, pembahasan tentang pengertian dan aspek aspek lain dari maslahat menurut Syatibi harus diletakkan dalam kerangka pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* yang diajukannya tersebut. Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*

⁹ Said Ramdhan Buthi, *Dhawabith al Mashlahah fi al-Syari'ah al- Islamiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.), 27.

¹⁰ Jamal al-Din al-Afriqi Mishri, *Lisan Arab* (Beirut: Dar Shadir, 2011), 517.

¹¹ Musthofa Ahmad Zarqa, *Al-Fiqh al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 2013).

¹² Muhammad Jayus, “Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Adalah* 11, no. 2 (2017): 257–264; Al Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013).

¹³ Buthi, *Dhawabith al Mashlahah fi al-Syari'ah al- Islamiyah*.

mendefinisikan maslahat, “dengan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kesempurnaan kehidupan manusia.”¹⁴

Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan dunia dan akhirat secara integral. Definisi maslahat yang dikemukakan Syatibi ini kemudian sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Tujuan *syari'* adalah untuk kemaslahatan hamba hambanya di dunia dan akhirat.¹⁵ Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang bersifat mutlak dan umum, bukan maslahat khusus pada bagian, tempat atau subyek tertentu. Melainkan meliputi keseluruhan syariat dan bagian-bagiannya.

Peletakan definisi maslahat yang dikemukakan Syatibi dalam kerangka teori *Maqashid Asy-Syari'ah* penting dilakukan untuk menghindari salah penafsiran terhadap maksud redaksi definisi maslahat yang di berikan Syatibi tersebut secara sepintas, yang menjadi titik sentral pada redaksi definisi maslahat Syatibi adalah manusia dengan demikian, bisa saja diartikan bahwa manusialah yang memahami definisi tersebut dengan menghubungkannya dengan teori *Maqashid Asy-Syari'ah* maka akan di pahami bahwa syari'ah lah yang menjadi focus dalam penentuan maslahat.

Standar mashlahat

Kriteria ukuran atau standar bagi maslahat diperlukan agar diketahui mana kemaslahatan yang hakiki dan obyektif. Pelepasan penentuan maslahat tanpa ukuran akan menimbulkan ketidakpastian dan bermainnya unsur-unsur subyektifitas. Syatibi menyadari hal tersebut sepenuhnya dan mengemukakan standar yang harus dipakai dalam mengukur maslahat. standar yang diajukan Syatibi itu dapat dilihat dari poin-poin yang diajukannya berikut ini.

Pertama, maslahat tidak boleh ditentukan berdasarkan kehendak hawa nafsu manusia. Syariat dibuat untuk membebaskan para mukallaf dan tuntutan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu pada dasarnya cenderung kepada keburukan penetapan kemaslahatan berdasarkan kehendak hawa nafsu

¹⁴ Abu Ishaq Asy-Syātibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah* (Lebanon: Dārul kitab al-Ilmiyah, 2005).

¹⁵ Ibid.

adalah batal.

Kedua, pada kasus kasus tertentu, dijumpai bercampur dengan mudarat, atau sebaliknya mudarat bercampur dengan maslahat. Sebagaimana manfaat dalam kasus seperti ini ini, yang di pegang yang lebih besar (*al amr al-a'zham*). Yang di maksud adalah orientasi maslahat adalah pilar agama dan dunia, bukan berdasarkan kehendak hawa nafsu manusia. Ketiga, pada umumnya maslahat dan mudarat bersifat relatif (*idhafiyyah*) bukan hakiki/absolut (*haqiqiyyah*) maksudnya adalah maslahat dan mudarat berlaku bagi keadaan, waktu, ataupun person tertentu, tetapi tidak berlaku bagi keadaan, waktu atau person yang lain. Keadaan seperti ini telah dijelaskan dalam maslahat yang disyariatkan dan mudarat yang di larang jadi ukurannya harus mendukung syariat, bukan nafsu manusia, meskipun menuruti kehendak nafsu manusia tersebut tidak sampai mendatangkan kemudharatan.

Keempat, terkadang dalam satu hal terdapat beberapa tujuan yang berbeda jika suatu tujuan yang bermanfaat tercapai akan menyebabkan kemudharatan pada sisi yang lain karena bertolak belakang tujuan dalam hal ini pedomannya tetap syariat.¹⁶

Standar utama untuk menilai maslahat bagi Syatibi adalah syariat, sebab syariat bertujuan untuk menjamin terwujudnya kebaikan hidup manusia di dunia dan demi kebaikan hidup akhirat Syatibi tidak menyetujui kriteria lain sebagai standar utama, seperti misalnya akal dan adat. Standar-standar lain tersebut tidak bisa menjamin adanya kepastian ukuran maslahat selain hal itu mendukung terhadap al qur'an dan hadits.

Konsekwensi dari pemikiran Syatibi tentang maslahat tersebut, Syatibi menolak kaidah yang berbunyi, *al-asl fi al-manafi'* dari *Ar-razi*. Penolakannya dikarenakan dalam kenyataannya kemaslahatan dan kemudharatan tergantung kepada keadaan, tempat dan subyeknya dalam arti bersifat relatif maslahat pada waktu, keadaan atau person tertentu, belum menjamin maslahat bagi waktu, keadaan dan person lainnya bagaimana mungkin menerapkan kaidah yang baku terhadap sesuatu yang

¹⁶ Asy-Syātibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*.

relatif? Pada tinjauan yang lain mungkin pula terjadi tumpang tindih atau percampuran antara kemaslahatan dan kemudharatan dalam satu kasus. Minuman keras bermanfaat dari sisi bisa mendatangkan keberanian dan menghilangkan kesusahan (sementara). Pada sisi lain, minuman mudarat ditinjau dari dampaknya melemahkan akal dan melalaikan orang dari mengingat Allah SWT dan dari mengerjakan salat dalam hal ini, mana mungkin disatukan antara izin dan larangan dalam satu kasus?

Oleh sebab itu, Syatibi menolak kaedah di atas. Hukum asal bagi manfaat bukan kebolehan secara mutlak. Penentuan hukumnya diukur dengan peranan dan dampaknya bagi kehidupan manusia didunia dalam rangka hubungannya dengan kehidupan di akhirat.¹⁷

Syatibi juga menolak pendapat golongan yang menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemudharatan akhirat hanya dapat diketahui melalui syariat sedangkan kemaslahatan dan kemudharatan dunia dapat diukur dengan kebutuhan, pengalaman, adat dan *zann* yang dapat dipegang golongan ini juga berpendapat bahwa akal bisa menentukan mana yang lebih kuat antaramaslahat dan mudarat dalam satu kasus yang belum diatur oleh syarak berdasarkan kesimpulan akal, dapat ditentukan hukum kasus tersebut. Syatibi setuju dengan pernyataan pertama bahwa kemaslahatan dan kemudharatan akhirat hanya dapat diukur melalui syariat tetapi Syatibi menolak pendapat selebihnya menurut Syatibi, syariat tidak mungkin diturunkan hanya untuk persoalan akhirat saja. Syariat berguna sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan dunia dan akhirat secara integral.¹⁸

Usaha Syathibi mengemukakan dan menerapkan standar ukuran bagi maslahat tampaknya didasari oleh kekhawatiran nya terhadap ketidakpastian hukum dan penyelewengan dalam penetapan hukum apalagi dia menempatkan maslahat sebagai 4 tujuan penetapan syariat maslahat memang sangat relatif dan mudah dipengaruhi unsur-unsur subyektifitas. Oleh sebab itu, standar yang jelas dan pasti mutlak diperlukan dalam penentuannya.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

Macam Macam Maslahat

Dalam penjelasannya tentang maslahat, Syatibi mengemukakan beberapa pembagian maslahat. pembagian tersebut didasarkan kepada sudut tinjauan tertentu. Di antara pembagian yang terpenting adalah dari sudut tinjauan kawalitas atau tingkat kepentingan maslahat dan dari sudut tinjauan ada atau tidaknya dukungan syarak terhadap maslahat.

Ditinjau dari sudut kualitas atau tingkat kepentingan mashlahat, al syatihibi membagi maslahat kepada tiga tingkatan. *Maslahat ad-daruriyyah* yaitu kemaslahatan primer. Kemaslahatan ini harus ada dalam rangka kelangsungan dan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Kalau kemaslahatan ini tidak ada, akan timbul kerusakan kekacauan bahkan lenyapnya eksistensi kehidupan. Upaya untuk menjaga kemaslahatan ini ada dua. Pertama. Membangun unsur unsur dan menguatkan dasar dasarnya. Kedua, mengantisipasi hal- hal yang menimbulkan kerusakan. Hal hal yang termasuk ke dalam kemaslahatan pertama ini adalah pemeliharaan agama, jiwa, keturunan harta, dan akal.

Maslahat hajiyyah. Yaitu kemaslahatan sekunder, kemaslahatan ini dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan maslahat pokok. Bentuknya memberikan keringanan dan menghilangkan kesusahan misalnya, shalat jamak qashar bagi musafir, jual beli salam, dan lain lain.

Maslahat tahsiniyyah. Yaitu maslahat yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder meliputi kebaikan kebaikan yang sesuai dengan kebiasaan, akhlak mulia, menghindari hal-hal yang jelek dalam pandangan akal sehat. Misalnya menghilangkan najis, menutup aurat, memakai perhiasan, mengerjakan amal amal sunat, melaksanakan adat sopan santun termasuk makan dan minum, tidak menjual-belikan benda najis, dan lain lain.¹⁹

Ketiga kemaslahatan tersebut diatas harus diperhatikan secara tertib urutan dan proporsional. Menurut Syatibi kemaslahatan *daruriyyah* merupakan dasar (*ashl*) bagi kemaslahatan hajiyyah. Rusaknya kemaslahatan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* belum tentu merusakkan

¹⁹ Ibid.

kemaslahatan dharuriyyah. Kadang kadang kerusakan maslahat *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* secara mutlak dapat merusak maslahat *dharuriyyah*. Oleh sebab itu, seharusnya kemaslahatan hajiyyah dan tahsiniyah di pelihara demi terjaganya kemaslahatan *dharuriyyah*.²⁰

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya dukungan syarak terhadap maslahat. Syatibi membagi maslahat kepada - secara garis besar- tiga macam pembagian ini dikemukakannya dalam kitabnya *al-l'tisam*. Pertama, Ada dalil yang mendukung maslahat, tidak ada kemusykilan tentang keabsahannya. Dan tidak ada perbedaan pendapat untuk mengamalkannya. Misalnya hukuman *qisas* bermanfaat untuk melindungi jiwa manusia.

Kedua, Ada penolakan dari syarak dan tidak ada jalan untuk menerima kemaslahatan tersebut. Sebagai contoh adalah fatwa seorang ulama besar dalam kasus sorang sultan yang menggauli isterinya di siang saat puasa wajib bulan ramadan. Ulama tersebut menetapkan *kaffarat* puasa dua bulan berturut- turut para ulama lain menanyakan, "kaffarat bagi orang yang mampu adalah memerdekakan budak. Kenapa engkau menetapkan kaffarat puasa dua bulan berturut-turut, padahal kaffarat puasa itu untuk orang miskin?" ulama tersebut menjawab: "kalau saya tetapkan bagi sultan *kaffarat* memerdekakan budak, hal itu tidak akan memberatkannya. Dia mampu melakukannya berulang ulang memerdekakan budak tidak akan mencegahnya mengulangi perbuatan tersebut. Puasa dua bulan berturut-turut lebih efektif untuk mencegahnya." Logika dari fatwa dari satu sisi adalah benar, tetapi syarak tidak menerimanya. Dalam *kaffarat* menggauli isteri di bulan puasa, hanya ada dua macam pendapat ulama. Pertama, kebolehan memilih. dari alternatif kaffarat yang telah ditentukan. Kedua, tertib urutan *kaffarat* harus dipatuhi jadi, tidak ada pembagian *kaffarat* untuk orang kaya.²¹

Ketiga, Tidak ada dalil khusus yang menyimpang maslahat. Dalam istilah yang populer dalam kitab kitab ushul fiqh dewasa ini, maslahat yang pertama dinamakan *al-masalih al-mu'tabarah*. Maslahat yang kedua

²⁰ Ibid.

²¹ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-l'tisham* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010).

dinamakan *al-masalih al-mulghah*. Maslahat yang ketiga dinamakan *al-masalih al-mursalah*.¹⁵ Masih ada pembagian lain dari maaslahat yang disebut sebut. oleh as Syatibi seperti maslahat dunia dan maslahat akhirat. Akan tetapi karena eratnya hubungan antara kedua maslahat tersebut maka pembagian itu tidak begitu berarti dalam praktek.

Pencatatan Harta Benda Wakaf di Indonesia

Praktik wakaf di Indonesia yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien.²² sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.²³ Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, serta untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, dibentuklah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.²⁴

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 32 dan 33 menentukan bahwa, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir mendaftarkan pencatatan harta benda wakaf kepada Instansi

²² Nurjidin Nurjidin dan F Setiawan Santoso, "Peran Nazhir Wakaf Dalam Perundang-Undangan Indonesia," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 100–111.

²³ Sukarno Sukarno et al., "Analisis Implementasi Wakaf Tanah di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 2 (Desember 28, 2019): 133–144.

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).

yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf, PPAIW menyerahkan, “Salinan akta ikrar wakaf; Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya; Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada nazhir.”

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nadzir melalui PPAIW mendaftarkan pencatatan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf (Pasal 35-36). Maka, “Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf, PPAIW menyerahkan; Salinan akta ikrar wakaf; Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.”²⁵

Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pencatatan harta benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar di Pasal 37-38. Sebelumnya, UUPA yang lebih dahulu ditetapkan,²⁶ telah memberikan pengaturan khusus akan masalah ini di dalam pasal mengenai kewajiban pembentuk undang undang untuk mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama.²⁷

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA telah menggariskan keharusan untuk pendaftaran tanah di Wilayah Indonesia. Sebagai pedoman pelaksanaan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN 1961 Nomor 28), yang memuat pengaturan secara teknis penyelenggaraan pendaftaran tanah.²⁸

²⁵ RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, 2004.

²⁶ RI, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, 1960.

²⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 398.

²⁸ Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, telah menentukan prosedur perwakafan tanah milik, termasuk di dalamnya kewajiban untuk mendaftarkannya.

Keharusan untuk pendaftaran tanah wakaf sebenarnya telah ada sejak tahun 1950, yang mengharuskan tanah wakaf didaftarkan di tiap-tiap kabupaten. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaksanaan di masa yang akan datang lebih baik dan tertib administrasi serta manajemennya.²⁹

Hal ini dipandang Syatibi sebagai kemaslahatan. Namun kemaslahatan tersebut tidak dipandang oleh *syari* secara jelas dari persetujuan atau penolakannya. Ia mengkategorikannya pada ketiadaan dalil khusus yang menyimpang maslahat. Syarak tidak mendukung atau menolak maslahat jenis ini terbagi dua: Ada dalil nash yang sesuai dengan maslahat tersebut. Misalnya mencari illat larangan membunuh di hubungkan dengan kewarisan. Tidak ada dukungan dari dalil syarak. Hal ini dikenal dengan *al-mashalih al-mursalah*. Syatibi memberi istilah dengan *al-istidlal al-mursal*.³⁰ Melalui kategori ini maka pendaftaran harta wakaf pada instansi yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi ketentuan yang tak perlu dipermasalahkan dan patut untuk ditaati mengingat kemaslahatan yang besar di masa sekarang dan depan bagi kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia tanpa ada *syakk* dalam kaidah syariah .

D. Penutup

Pandangan Syatibi tentang maslahat di pengaruhi dan bagian integral dari teori *maqashid asy-syari'ah*-nya. Maslahat adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia diduniadan kebahagiaan hidupnya di akhirat sementara itu tujuan tujuan penetapan syariat adalah kemaslahatan hidup manusi di dunia dan akhirat. dengan demikian pelaksanaan syariat secara benar dan konsekwen akan menghasilkan kemaslahatan itu sendiri. Maka Syatibi berkesimpulan bahwa ukuran atau

²⁹ Manan, *Aneka Masalah Perdata Islam Di Indonesia*, 235–236.

³⁰ Abdul Karim Zaidan, *Wajiz fi al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al- Risalah, 2016), 236.

standar kemaslahatan yang obyektif adalah syariat, bukan akal, adat, pengalaman, atau yang lainnya. Oleh karena pencatatan harta wakaf yang diatur dalam perundangan Indonesia tetap dikategorikan dalam aturan hukum Islam meski Quran dan Hadis tidak menjelaskan ketetapanannya secara *sarih* (jelas).

Dalam penetapan hukum, upaya Syatibi dalam menerapkan standar ukuran bagi maslahat patut untuk diikuti guna menghindari kekhawatiran terhadap ketidakpastian hukum dan penyelewengan dalam penetapan hukum oleh para perumus hukum dan fatwa. Penelitian lebih lanjut masih bisa dilakukan mengingat maslahat sebagai bagian 4 tujuan penetapan syariat memang sangat relatif dan menyisakan unsur-unsur subyektifitas.

Daftar Pustaka

- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (Desember 30, 2023): 15–36.
- Anam, Khoirul, dan Riyanta Riyanta. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 2 (Agustus 25, 2022): 201–226.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-l'tisham*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- Asy-Syātibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*. Lebanon: Dārul kitab al-Ilmiyah, 2005.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Batubara, Alvi Mawaddah, Nurul Huda, dan Imam Yazid. "Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 1 (Juni 30, 2023): 103–120.
- Buthi, Said Ramdhan. *Dhawabith al Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.
- Dahlan, A.Aziz, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Ghazali, Abu Hamid, Al. *al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013.
- Isroji, Isroji, dan Agus Moh. Najib. "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 2 (September 5, 2022): 247–272.
- Jayus, Muhammad. "Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia." *Al-'Adalah* 11, no. 2 (2017): 257–264.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Mishri, Jamal al-Din al-Afriqi. *Lisan Arab*. Beirut: Dar Shadir, 2011.
- Nurjidin, Nurjidin, dan F Setiawan Santoso. "Peran Nazhir Wakaf Dalam Perundang-Undangan Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 100–111.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini Rubini, dan Rahma Pramudya Nawang Sari. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (Oktober 30, 2021): 1–18.
- RI. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, 2004.
- . *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, 1960.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukarno, Sukarno, Supriyono Supriyono, Miftachul Alfin, Fattah Setiawan, Moh. Shofiyul Huda MF, dan Busyro Busyro. "Analisis Implementasi Wakaf Tanah di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 2 (Desember 28, 2019): 133–144.
- Zaidan, Abdul Karim. *Wajiz fi al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al- Risalah, 2016.
- Zarqa, Musthofa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr, 2013.